



Jurnal **LEGALITA**

Membangun Intelektualitas
Membangun Budaya Sadar Hukum

SSN : 1412-2480

**Volume VIII Nomor 2
Nopember 2010**

Diterbitkan oleh :

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)
MUHAMMADIYAH KOTABUMI**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 KM. 3 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara,
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287

Pemimpin Umum/Penanggungjawab :
Kuspermadi Putra, S.H., M.H.

Wakil Pemimpin Umum :
Syafuruddin, SH.

Pemimpin Redaksi :
Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

Dewan Redaksi :
Didiek R. Mawardi, S.H., M.H., Muhammad Idran, S.H., M.H.,
Kamilatun, SH., Mardani Umar, S.H., M.H. Sukoyono, S.H., M.H.

Redaktur Pelaksana :
Slamet Riyanto, S.H.

Sekretaris Redaksi :
Suwardi, S.H.

Bendahara :
Sukijo, S.Pd.

Sirkulasi :
Benny Ariefal, S.H., Syahrudin, Supriyo, M. Gandi

Pracetak/Desain Grafis :
Adi Wibowo, S.T.

Alamat Redaksi :
Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara,
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287,
E-Mail : stihmkotabumi@plasa.com stihmkotabumi@yahoo.co.id

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembaca yang terhormat.

Jurnal LEGALITA volume VIII nomor 2, Nopember 2010 kembali hadir sebagai wahana untuk menuangkan hasil karya staf akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi berupa hasil penelitian dan analitis kritis terhadap permasalahan hukum.

Sebagai wujud pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang salah satunya adalah melaksanakan kegiatan penelitian, maka diperlukan ruang untuk mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf akademik. Untuk itu, jurnal LEGALITA hadir untuk tujuan tersebut.

Pada kesempatan ini, Redaksi juga mengundang kembali kepada seluruh staf akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi, untuk mengirimkan hasil penelitian dan/atau hasil analitis kritis terhadap permasalahan hukum untuk diterbitkan pada jurnal LEGALITA edisi selanjutnya.

Jurnal LEGALITA volume VIII nomor 2, Nopember 2010 ini memuat tujuh tulisan staf akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi dan satu orang Dosen Universitas Lampung (UNILA). Sebagai pembuka dihadirkan tulisan dari **Slamet Haryadi, S.H., M. Hum.** yang membahas tentang Fungsionalisasi Peran Pengawasan Yang Mandiri Komisi Yudisial. Penulis kedua adalah **M. Makhfudz, S.H., M.H.** yang menyoroti tentang Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang *Goodgovernance*. Selanjutnya tulisan dari **Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum.** Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Di Indonesia, **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.** membahas Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. **Syahrullah, S.H., M.H.**

Perlindungan Terhadap Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja. Selanjutnya
Tami Rusli menyajikan tulisan Perlindungan Konsumen Dalam
Transaksi Melalui Multi Level Marketing Dalam Era Globalisasi.
Sedangkan **Muhammad Idran, S.H., M.H.** menampilkan tulisan
Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Oleh Hakim

Akhirnya, selamat membaca semoga bermanfaat

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Redaksi

Daftar Isi

Fungsionalisasi Peran Pengawasan Yang Mandiri Komisi Yudisial <i>Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.</i>	6
Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang <i>Goodgovernance</i> <i>M. Makhfudz, S.H., M.H.</i>	21
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Di Indonesia <i>Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum.</i>	38
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia <i>Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.</i>	68
Perlindungan Terhadap Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja <i>Syahrullah, S.H., M.H.</i>	87
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui Multi Level Marketing Dalam Era Globalisasi <i>Tami Rusli, S.H., M.Hum.</i>	106
Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Oleh Hakim <i>Muhammad Idran, S.H., M.H.</i>	122

FUNGSIONALISASI PERAN PENGAWASAN YANG MANDIRI KOMISI YUDISIAL

Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.
(Dosen Tetap STIH M Kotabumi)

Pengantar Hati

Tulisan ini dipersiapkan untuk menjadi anggota Komisi Yudisial, dalam usaha menjadi anak bangsa, rupanya Tuhan belum mengizinkan, gagal seleksi 14 besar, tapi sudah usaha.. Amiin Alhamdulillah.

PENDAHULUAN

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai institusi publik yang melaksanakan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (praktek peradilan) tidak terasa telah berjalan 5 tahun sejak diresmikan pada tgl 2 Agustus 2005 oleh Presiden.

Tuntutan reformasi terhadap Komisi Yudisial dapat menjalankan fungsi check and balance secara optimal dalam mengawasi praktek peradilan di Indonesia tampaknya belum sepenuhnya bisa diharapkan. Komisi Yudisial belum dapat menjawab keprihatinan masyarakat terhadap kondisi lembaga peradilan yang tidak banyak berubah dari waktu-kewaktu.

Pasal 24 B Amandemen UUD Negara RI tahun 1945 telah mengamanatkan, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Kewenangan yang diberi undang-undang adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan menjaga dan menegakkan kehormatan,, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.

Wewenang yang dibebankan Kepada Komisi Yudisial khususnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tampaknya tidak mudah dan sederhana

sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 B UUD 1945 ataupun Pasal 13 b UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial tidak cukup strategis untuk dapat menjawab amanat undang-undang dan amanat reformasi secara cepat, baik dan prestatif, sehingga meskipun telah berjalan lima tahun apa yang telah dilakukan terkait laporan atau pengaduan tentang tindakan hakim yang tidak sesuai dengan etika profesi dan undang-undang tidak dengan mudah dapat di ungkapkan dan ditindaklanjuti.

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Yudisial tahun 2009, bahwa sejak berdiri-nya KY tahun 2005 sampai tahun 2009, Komisi Yudisial telah menerima 6.934 laporan pengaduan masyarakat, dari jumlah tersebut sebanyak 1.760 laporan pe-ngaduan yang sudah memenuhi persyaratan kelengkapan dan diregister. Sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 558 berkas, 120 orang saksi pelapor dan 100 orang hakim. Belum diregister karena belum lengkap persyaratannya sebanyak 1.156, serta laporan pengaduan yang berupa tembusan sebanyak 4.018. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa Komisi Yudisial kurang aktif dan cenderung tidak mempunyai strategi dalam menyikapi dan menangani laporan dan pengaduan serta menyaksikan realitas yang terjadi terkait dengan perilaku hakim.

Perilaku hakim dalam kehidupan sehari-hari secara idealita dicitrakan dengan sifat-sifat yang terdapat pada logo hakim, yaitu :

1. Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab;
2. Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling pengertian;
3. Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa;

4. Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdianya, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya;
5. Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan senantiasa waspada.

Kelima sifat tersebut bila di ejawantahkan oleh para hakim dalam praktek penegakan hukum, lembaga peradilan dapat menjadi lembaga yang benar-benar terhormat, karena kelima sifat tersebut menggambarkan etika profesi hakim yang terpuji. Kenyataannya justru terjadi sebaliknya, hakim merasa tidak mampu mengemban sifat-sifat mulia yang memang berat seperti terdapat dalam logo, sehingga kecenderungannya tidak sesuai dan menyimpang.

Perilaku hakim yang tidak sesuai dan tidak boleh dilakukan, pada saat dalam persidangan diantaranya bersikap dan bertindak tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, seperti memperlakukan secara berbeda orang yang berperkara, putusan ditetapkan secara subyektif karena sudah ada kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain.

Pertimbangan hukum dalam putusan tidak jelas dan tidak konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, Tidak bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Hakim melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan. dilarang Undang-undang. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi. Perilaku Hakim di atas memerlukan pengawasan internal dan eksternal yang sistematis, terencana dan terus menerus, karena posisi hakim dalam kedudukan dan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Saat ini masyarakat telah sinis dan pesimis dengan perilaku hakim yang merendahkan profesinya yang terhormat di dunia hukum, sejak dulu sampai sekarang kekecewaan pada dunia peradilan di Indonesia terus terjadi. Kilas balik sejarah peradilan dan peran hakim di masa lalu

sebagaimana dikatakan Busyro Muqoddas, "intervensi negara terhadap peran pengadilan sebagai alat penguasa telah menimbulkan ketidakadilan struktural.

Praktik peradilan yang akrab dengan transaksi jual beli putusan hakim (mafia peradilan= judicial corruption), merupakan sejarah gelap yang telah berlangsung lama. Putusan, untuk sebagian hakim, ditentukan oleh faktor money dan connection. Wajah kusut pengadilan yang diakibatkan oleh transaksi antara penjual putusan (hakim), pembeli (para pihak/terdakwa/kuasa hukumnya), broker (panitera dan cukong pembeli kasus dengan sistim ijon), menjadi penyumbang terbesar terjadinya pembusukan internal badan pengadilan. Lemahnya kepemimpinan, keteladanan, pengaruh keluarga, budaya patron klien dan manajemen pengadilan menambah berat dosis pembusukan tadi"[2]. Perilaku hakim dalam praktek peradilan sebagaimana diuraikan Busyro Muqoddas kenyataannya sulit di ungkap meskipun banyak laporan dan pengaduan yang diterima Komisi Yudisial.

5 (LIMA) MASALAH KRUSIAL

Memahami betapa pentingnya keberadaan komisi Yudisial sebagai lembaga check and balance bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, memang membutuhkan perjuangan dan usaha keras mengingat sejarah dunia peradilan yang selama ini cenderung terus dikangkangi oleh hakim-hakim yang merendahkan etika profesi hukum. Pengadilan yang diharapkan sebagai benteng terakhir keadilan, tidak lagi dapat dipercaya, tertutup dan tidak tersentuh oleh kontrol public sehingga hukum dan keadilan bukan lagi sebuah nilai kebajikan yang berfungsi untuk meluruskan kebenaran yang dibutuhkan pencari keadilan.

Masalah krusial Komisi Yudisial adalah masalah pengawasan atas bekerjanya hakim-hakim di pengadilan dalam menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu uraian yang berhubungan dengan perilaku hakim dalam kedudukannya dengan tugas dan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan masalah pokok hakim dan masyarakat, tetapi sekaligus masalah krusial Komisi Yudisial karena terkait wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 b UU Nomor 22 Tahun 2004 yakni menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Hakim dalam menjalankan profesi hukum selain berdasarkan kode etik profesi, tetapi juga secara normatif Undang-Undang juga mengaturnya. Pasal 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. kata "mengadili" sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dengan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan dalam beberapa pasal terkait dengan tugas hakim antara lain Pasal 1 disebutkan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Lalu ditegaskan dalam Pasal 2 "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demikian juga dalam Pasal 4 (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". ayat (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ayat (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 28 ayat (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Kode etik dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sedikitnya telah mengatur tentang perilaku hakim dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu pelaksanaannya sangat tergantung kepribadian dan integritas Hakim. dalam memahami dan melaksanakan kode etik, dan Undang-Undang. Dari kekecawaan masyarakat terhadap hakim menyangkut pelaksanaan profesi hakim, diantaranya terkait masalah independensi, masalah mutu hakim dan mutu putusan.

Idealnya hakim di Indonesia juga bertindak sebagai penafsir utama norma hukum yang masih bersifat abstrak generalis ke dalam peristiwa in concreto. Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.

Dalam etika profesi hakim ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar code of conduct sebagai berikut :

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.
3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :
 - a. Taat pada ketentuan atau aturan hukum.
 - b. Konsisten.
 - c. Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan.
 - d. Loyalitas.

Lebih jauh dalam kode etik hakim atau biasa juga disebut dengan Kode Kehormatan Hakim disebutkan, bahwa hakim mempunyai 5 (lima) sifat, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud dengan dalam kedinasan meliputi sifat hakim dalam persidangan, terhadap sesama rekan, bawahan, atasan, sikap pimpinan terhadap sesama rekan hakim, dan sikap terhadap instansi lain.

Di luar kedinasan mencakup sikap hakim sebagai pribadi, dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat tertutup dari control maka perhatian terhadap kelemahan dan kekurangan Komisi Yudisial dalam

menyelenggarakan tugas dan wewenangnya perlu kemukakan secara objektif.

Beberapa masalah krusial dalam pelaksanaan tugas Komisi Yudisial antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dari aspek hukum, kewenangan Komisi Yudisial yang di atur dalam Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2004 terkait pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial idealnya seleksi Calon Hakim tingkat pertama menjadi wewenang Komisi Yudisial karena kompleksitas permasalahan Hakim sebagian besar berada ditingkat Pengadilan Negeri, oleh karena itu pengawasan perlu dimulai dari ditingkat perencanaan, yaitu dari Rekrutmen Calon Hakim tingkat pengadilan pertama;
2. Dari Aspek Laporan dan Pengaduan, substansi pengaduan terkait dengan putusan hakim karena terdapat indikasi transaksi jual beli putusan, tetapi karena putusan hakim merupakan independensi hakim, sehingga kesulitan dilakukan pemeriksaan dan pembuktian. Kecuali terbukti perbuatannya, atau putusannya terdapat kelalaian yang disengaja tidak professional dalam analisis dan pertimbangan hukum putusan.
3. Dari aspek Sumber Daya Manusia, pengawasan, proses persidangan yang dilaporkan ada indikasi peradilan memihak, tidak dapat di kontrol oleh Komisi Yudisial, karena keterbatasan sumberdaya, Biaya, jaringan sehingga Tugas Komisi Yudisial hanya menunggu Laporan dan Pengaduan Masyarakat.
4. Dari Aspek rencana strategis , komisi yudisial tidak tampak arah gerakan di dalam upaya dan langkah-langkah mengawal penegakan hukum dalam praktek peradilan.
5. Dari Aspek institusional Komisi Yudisial kurang menampakkan karakter organisasi modern yang mengawal penegakan hukum di pengadilan.

Oleh sebab itu Komisi Yudisial periode lima tahun kedepan ini harus mampu menjawab kelima masalah krusial tersebut sehingga apabila Komisi Yudisial mampu menjawab dan menemu kenali masalah dan mencari solusi serta dapat merencanakan tindakan yang terukur dan kredibel serta professional maka dalam waktu lima tahun kedepan Citra Komisi Yudisial secara bertahap dan pasti akan menjadi institusi yang benar-benar mengawal peradilan di dalam menegakkan hukum dan keadilan secara independen dan tidak memihak.

PENGAWASAN, KONSEP, TUJUAN DAN PROSES

Telah di uraikan dalam bagian sebelumnya, meskipun Undang-Undang memberikan wewenang Komisi Yudisial mengusulkan Hakim Agung dan menjaga dan menegakkan keluruhan dan martabat serta perilaku hakim. Pada hakekatnya tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah Pengawasan. Bagaimana dapat menjaga dan menegakkan keluruhan martabat dan perilaku hakim bila Komisi Yudisial tidak mampu melakukan Pengawasan. Oleh karena itu dalam bagian ini uraian tentang Pengawasan dan dalam hubungannya dengan institusi Komisi Yudisial merupakan pembahasan utama.

Pembahasan tentang seperti apa pengawsan yang lebih kredibel dan professional sehingga terwujud penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen, terlebih dahulu uraian di awali dengan mengemukakan konsep pengawasan yang menjadi inti tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Pengawasan dalam konsep manajemen merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi sangat mutlak diperlukan. Secara Internal oleh organisasi yang bersangkutan di bawah Pimpinan yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan tugas dalam hal ini oleh Badan Pengawas Peradilan, dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial yang memang di amanahkan untuk itu.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan yang dilaksanakan oleh hakim-hakim disemua tingkatan seperti selama ini, tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu pengawasan sebagai sebuah konsep maupun aktivitas harus menjadi kebutuhan bersama pada lembaga yang berwenang baik pengawasan internal dan pengawasan eksternal secara bersama-sama saling kordinasi untuk mewujudkannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab agar tercapai tujuan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Mockler,[3] memberikan arti pengawasan sebagai : *Controlling is a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standard, plans, or objectives to determine whether performance is in line with theses standards and presumably to take any*

remedial action required to see that human and other corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives.

Konsep pengawasan oleh Mockler di atas bertolak pada tiga hal, yaitu (1) harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, (2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan (4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.

Bertitik tolak dari pengertian tentang pengawasan di atas, maka pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan manajemen yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standard, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan, Situmorang dan Juhir[4] mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.

Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.

Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Lebih lanjut Situmorang dan Juhir[5] mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

- Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.

- Menertibkan koordinasi kegiatan/kegiatan
- Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

Begitu pula dengan Maman Ukas[6] yang menyebutkan ada tiga fase pengawasan, yaitu (1) pengawasan awal, (2) pengawasan tengah berjalan, dan (3) pengawasan akhir. Lebih lanjut Maman Ukas memperjelas bahwa:

Maksud dari pada pengawasan awal yang mendahului tindakan adalah tiada lain untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Dengan kata lain tindakan berjaga-jaga sebelum memulai suatu aktivitas. Pengawasan awal dalam kaitannya dengan tugas Komisi Yudisial adalah terkait dengan pengawasan Rekrutmen Calon Hakim tingkat pertama. Harus diakui bila proses-proses rekrutmen sebagaimana terjadi umumnya dalam organisasi birokrasi tidak lagi fair dan transparan, banyak ketidakadilan terjadi, lulus tidaknya calon Hakim tidak lagi karena kecerdasan, integritas dan kemampuan intelektual atau emosionalnya melainkan kemampuan koneksi dan finansial.

Pengawasan awal ini penting dalam system Pengawasan untuk itu rekrutmen Calon Hakim yang fair dan transparan wewenang rekrutmen calon hakim diberikan kepada Komisi Yudisial agar Input Hakim menjadi lebih baik. Dengan baiknya input hakim, proses dan hasil dari praktik peradilan oleh hakim akan lebih baik sehingga usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independent dari sisi perencanaan akan lebih cepat tercapai.

Pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Bukan hanya manajer yang bertindak, tetapi bawahan pun dapat melakukannya untuk dapat memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang akan berulang di masa yang akan datang. Sebenarnya pengawasan akhir tidak berdiri sendiri tetapi merupakan hasil kombinasi pada pengawasan awal dan tengah.

RENTANG DAN WAKTU PENGAWASAN

Berdasarkan pendapat Maman Ukhas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap suatu aktivitas kerja dapat dilakukan sebelumnya, sedang berjalan dan sesudah proses kegiatan berakhir. Dengan demikian, maka sistem pengawasan harus dirancang sesuai dengan kegiatan-kegiatan tepat pada waktunya. Sementara Bohari [7] membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut :

Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan?penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur?prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:

Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.

Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.

Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.

Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:

Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengawasan yang dilakukan harus dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

Maman Ukas[8] menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:

Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk?bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.

Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.

Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa proses pengawasan merupakan hal penting yang harus dijalankan oleh Komisi Yudisial, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh The Liang Gie[9] (1972:90) bahwa: Controlling/pengontrolan adalah aktivitas dalam manajemen berupa pekerjaan memeriksa, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan?pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta hasil yang dikehendaki. Pengontrolan ini merupakan salah satu fungsi manajer, di samping fungsi-fungsi lainnya: perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan, pengkoordinasian dan penyempurnaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Uraian di atas untuk menjadikan Komisi Yudisial mampu menjalankan fungsi pengawasan terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan analisis SWOT untuk evaluasi diri pada komponen sebagai berikut :

KREDIBILITAS DAN KEMANDIRIAN

Titik awal untuk melaksanakan pengawasan yang kredibilitas dan professional di mulai dengan menata ulang komponen penting organisasi yakni :

1. Visi yang berani
2. Perencanaan yang sistemik
3. Penentuan wewenang dan mandat yang jelas
4. Penetapan Metode yang spesifik
5. Kepemimpinan yang efektif dan jelas.

Menciptakan visi yang berani[10], merupakan titik awal untuk menekankan hasil yang optimal yang harus dilakukan Komisi Yudisial terhadap komitmen, semangat dan kekuatan, serta realistis untuk diperjuangkan.

Visi Komisi Yudisial Kedepan adalah "MENJADI LEMBAGA PENGAWAS YANG KREDIBEL DAN MANDIRI DALAM MENGAWAL PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN".

Visi di atas menandakan tentang usaha yang harus dicapai oleh Komisi Yudisial baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang sekaligus menunjukkan rasa kekuatan, semangat dan komitmen bersama tujuannya agar martabat dan perilaku hakim terjaga kehormatannya, pelaksanaan peradilan independen, fairly dan adil.inventing melalui Reengineering,Jakarta,PPM

Perencanaan yang sistemik, dalam tahap ini bahwa aktivitas Komisi Yudisial disiapkan untuk memberikan perbaikan pada semua proses yang mendukung penyelenggaraan organisasi secara lebih cepat dan mudah dikonsolidasikan secara cepat dengan kinerja yang terukur sehingga dapat memberikan hasil yang optimnal dari semua implementasi rencana kegiatan. Yang telah tersusun dan berpedoman rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Komisi Yudisial memerlukan pendelegasian dan mandat yang jelas serta dukungan yang kontinyu dari organisasi untuk memastikan bahwa sumberdaya yang diperlukan dipergunakan nuntuk merencanakan, mengelola, mengimplementasikan dan meneruskan aktivitas yang telah ditetapkan secara sistemik tersebut.

Komisi Yudisial dalam merencanakan, mengelola dan mengimplemantasikan aktivitas pengawasan di dasarkan kepada langkah-langkah yang metodologis, teknis dan spesifik sehingga setiap hasil yang

dicapai di dasarkan pada rencana pengelolaan dan pelaksanaan yang tepat disetiap langkah proses tersebut.

Tahap yang penting adalah Komisi Yudisial dilaksanakan oleh praktek baik kepemimpinan yang efektif. Pemimpin Komisi Yudisial harus memiliki sejumlah ketrampilan dan kemampuan yaitu, kreatifitas, visi yang berpengaruh, pengetahuan yang mendalam akan tugas dan fungsi pengawasan dan kredibilitas yang diperoleh dari catatan pengalaman keberhasilan dalam memimpin organisasi.

Ketrampilan yang luar biasa dalam kaitannya dengan orang termasuk kemampuan memilih orang-orang yang tepat untuk mengimplimentasikan kegiatan dan motivasi yang kuat mendorong orang. Karakter yang tanpa cela dan pertimbangan yang sangat baik. Pemimpin Komisi Yudisial bila tidak memiliki sejumlah ketrampilan dan kemampuan tersebut di atas maka upaya menjadikan Lembaga Pengawas yang kredibel dan mandiri akan mengalami resistensi terhadap perubahan, lamban, alakadar dan pasif sehingga tidak mampu menjawab tuntutan reformasi dan harapan masyarakat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Bennis Warren, Michael Mische, 1996, *Organisasi Abad 21, Reinventing melalui Reengineering*, Terj.Irma Andriani R, Jakarta,PPM.

Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : Rajawali Press.

Certo, Samuel C. & S. Travis Certo. 2006. *Modern Management*, Pearson Prentice Hall.

M. Situmorang, Viktor dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

The Liang Gie. 1972. *Kamus Administrasi*. Djakarta: Gunung Agung.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang No.48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang No.22 Tahun 2004, *Tentang Komisi Yudisial*

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Busyro Muqoddas, Makalah, *Arah dan Kebijakan KY dalam Mengawal Penegakan Hukum di Indonesia*, 29 Juli 2006.

PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG GOODGOVERNANCE

M. Makhfudz, S.H., M.H.
(Dosen Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta)

Abstract

This article will see the existense of executive ambudsman from legal theory review by using two big theory base that is positivism and sociological jurisprudence. Expected from executive ambudsman can give a view do base in creation of law in Indonesia which based on to the magistrature of influence.

Keyword; magistrature of influence, check and balance system

I. PENDAHULUAN

Gerakan reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang lebih baik, yaitu kehidupan bernegara yang didasarkan pada pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana diketahui penyelenggaraan tugas kewajiban negara yang dibebankan kepada penyelenggara pemerintahan antarlain memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana tugas tersebut secara umum tidak hanya menjadi ruang lingkup tugas dan kewajiban aparatur pemerintah tetapi meliputi pula aparatur lembaga peradilan dan lembaga-lembaga negara lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat tuntutan rakyat yang semakin kencang pada pamarintahan untuk menciptakan keadilan yang diiringi dengan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum, pemerintah segera merespon perkembangan di negara-negara modern yang memandang sistem "civil law sistem" yang sepintas dipandang dapat merespon ternyata dirasa masih kurang. Maka pemerintah segera

merespon dan mereduksi sistem yang ada di Negara-negara Skandinavia yang telah mengembangkan sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang dikenal dengan nama "Ombudsman". (C. Rowat Donald, *The Ombudsman-Citizen, 's Defender*, hal 7).

A. Latar Belakang

Era sebelum reformasi, kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional cenderung diwarnai praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga mutlak diperlukan pemerintahan yang baik dan bersih (*goodgovernance*) melalui upaya penegakkan asas-asas pemerintahan yang baik pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya. Dalam rangka menegakan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan peran lembaga pengawasan yang secara efektif mampu mengontrol penyelenggaraan tugas aparat penyelenggara negara. Oleh karena itu Presiden saat itu KH. Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang antarlain memiliki tugas; melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum. Komisi ini pada mulanya hanya bersifat sementara yaitu hanya untuk memulihkan kondisi saat reformasi, namun ternyata dalam perkembangannya peranannya sangat mendukung bagi perbaikan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka pemerintah memandang perlu memperkuat posisi atau kedudukannya dengan mengubah kedudukannya sebagai lembaga negara (kedudukan sejajar Presiden) yang independent dan memiliki kekuasaan yang memaksa. Maka pemerintah segera membentuk Undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Adapun masalah kedudukannya ada pada Bab I Ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, berbunyi; Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan public yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan